

**LEGITIME PORTIE BAGI ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SECARA SAH
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Diajeng Maulina, Sugijono, Dyah Ochtorina Susanti
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ajenk_law_me@yahoo.com**

Abstrak

Legitime portie bagi anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah maupun ibu biologisnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin yang diakui oleh ayah maupun ibu biologisnya, yang berakibat pada hak kewarisannya. Hak warisan yang dapat diperoleh oleh anak luar kawin yang diakui yaitu *hak sassiné*, *hak hereditas petitio*, dan hak pemecahan pewarisan. Pengaturan mengenai pembagian legitime portie bagi anak luar kawin yang telah diakui secara sah diatur di dalam pasal 863 dan pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pengaturan mengenai kedudukan bagi anak luar kawin yang telah diakui di dalam hukum waris di Indonesia diatur di pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi sengketa *Legitime Portie* antara anak luar kawin dengan anak dari hasil perkawinan yang sah maka Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bisa dipilih yaitu pilihan penyelesaian sengketa Non Litigasi yang berbentuk mediasi.

Kata Kunci: Legitime Portie, Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Abstract

The Legitime Portie for children outside of marriage is legally recognized by the biological father and mother according to the draft Civil Code raises the legal relationship between the child outside of marriage that is recognized by the father and her biological mother, which resulted in the legal relationship to a child the inheritance . Inheritance rights that can be obtained by a child outside marriage recognized by the illegitimate child who has recognized the right of Sassiné, heredity petitio rights, and rights of inheritance solving. Arrangements regarding the division of legitime portie for illegitimate child who has been legally recognized under article 863 and article 865 Code Civil , while setting the position of the child outside of marriage that has been recognized in the law of inheritance in Indonesia is regulated in Article 280 Code Civil. In case of dispute between the portie Legitime illegitimate child with the child from the marriage invalid, Alternative Dispute Resolution can be selected that option non-litigation dispute resolution in the form of mediation

Keywords: Legitime Portie, Children Of Marriage is legally recognized , Code Civil

Pendahuluan

Setiap keluarga yang hidup di dunia selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Sebagaimana halnya definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB IV pasal 26, makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena

¹Indonesia(1), *Undang-undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 1.

anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Namun, terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah, dalam keadaan tertentu juga dapat melahirkan seorang anak luar kawin, seperti pelaksanaan perkawinan yang dilakukan hanya secara adat dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 dan 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Pewarisan berdasarkan pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak untuk mewaris adalah para saudara sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengenal anak luar kawin yang diakui secara sah, karena pada dasarnya yang berhak untuk mewaris hanya yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris². Terkait hak mewaris ada bagian warisan yang boleh diterima oleh anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Undang-Undang ialah bagian harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke atas menurut Undang-Undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah maupun

2 Dengan catatan pengakuan sah tersebut tidak dilakukan pada saat yang mengakui terikat perkawinan dengan siapapun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

sebagai wasiat yang dikenal dengan istilah *Legitime Portie* atau Hak Mutlak³. Sesuai dengan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan status *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut?
2. Bagaimana pengaturan pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan *Legitime Portie* yang diterima anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah?

Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Hasil dari telaah merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Metode yang akan dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penulisan yang bersifat

3Niniek Suparni. 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. hlm. 235

pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.

Pembahasan

Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika orang tua kandungnya melakukan pengakuan. Bagi anak luar kawin yang termasuk dalam pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu anak yang dilahirkan karena zina dan penodaan darah (*sumbang*), maka ketentuan tentang hak untuk mendapatkan warisan tidak berlaku bagi mereka, hal ini sebagaimana pada ketentuan pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa *anak zina* dan *anak sumbang* tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya kecuali bagi anak dalam golongan yang disebutkan oleh Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada hukum barat, *anak zina* dan *anak sumbang* sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum, karena undang-undang telah menutup kesempatan apapun bagi mereka untuk mendapatkan hak yang lebih dari sekedar nafkah hidup. Terkait dengan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan yang sah atau suami/istri, dan kedua orang tua yang mengakuinya telah pula meninggal lebih dahulu, maka barang-barang yang telah diperolehnya dari harta peninggalan orang tuanya bila masih berwujud harta peninggalan jatuh kembali ketangan keturunan sah dari ayahnya atau ibunya, hal itu berlaku pula bagi hak-hak si mati untuk menuntut kembali sesuatu seandainya sesuatu itu telah dijual dan harga pembeliannya masih terutang⁴.

Berdasarkan asasnya hubungan hukum itu hanya terjadi antara anak luar kawin dengan orang tua (ayah/ibu) yang mengakuinya saja dalam arti hubungan tersebut tidak termasuk dengan anggota keluarganya yang lain, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu yang mengakuinya, sehingga selain dari mereka itu tidak terpaut hubungan keperdataan dengan si anak. Bagi keluarga yang lainnya si anak adalah orang lain, oleh karena mereka tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakuinya, begitulah makna yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵.

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga memiliki

hak saissane, hak hereditatis petitio dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun ada perbedaannya yaitu anak-anak luar kawin meskipun telah diakui tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan hanya dibawah perwalian, hak bagian warisan mereka berbeda dengan hak yang dimiliki anak sah dan mereka tidak memiliki hubungan hukum apa-apa selain dengan orang tua yang mengakuinya⁶.

Tindakan pengakuan tersebut telah menyambungkan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya, maka sejak saat itu pula hukum waris berlaku baginya, artinya anak-anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua biologisnya akan memiliki hak untuk mewaris, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 863 dan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Anak sah dan anak luar kawin atau ahli waris lainnya dalam derajat yang lebih tinggi sama-sama sebagai kualitas ahli waris, maka anak luar kawin juga akan mendapatkan *hak saissane*, hanya perhitungan haknya saja yang nanti akan menunjukkan perbedaan dimana hal akan disesuaikan dengan hak warisannya. Selain *hak saissane*, seorang anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan juga memiliki *hak hereditatis petitio*, yaitu hak untuk mengajukan tuntutan atas harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain⁷. Ketentuan tentang *hak hereditatis petitio* dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 835 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Legitime Portie Bagi Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menghitung *Legitime*, dalam kasus-kasus ini harus dimulai dengan menentukan bagian *Ab-Intestato*.

Seseorang jika meninggalkan seorang anak luar kawin, seorang ayah dan seorang saudara laki-laki, maka bagian warisan *bij versterf* dari anak luar kawin berjumlah setengah dan bagian warisan ayah serta saudara laki-laki masing-masing 1/4 bagian. Jadi bagian warisan anak adalah 1/2 dari 1/2 atau 1/4, bagian warisan ayah 1/2 dari 1/4 atau 1/8 (kecuali ada pengaruh Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pada pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan

⁶Hartono Suryopratikno. 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta. Cetakan 1. Seksi Notariat Fakultas Hukum Gadjah Mada. Hlm. 39

⁷J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992. Hlm. 156

⁴*ibid*, hlm. 119

⁵*ibid*, hlm. 155

hubungan darah yang sah dengan yang tidak sah. Oleh karena itu hak dari orang tua itu diakui atas bagian warisan menurut Undang-Undang. Sebaliknya urutan dari Pasal 914-916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membela faham yang sebaliknya, Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menangani garis lurus ke bawah maksudnya hanya yang sah, Pasal 915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai garis lurus ke atas dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai anak-anak luar kawin. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 915 dan Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengenai keluarga sedarah. Bukan merupakan suatu keraguan apakah para keturunan dari anak luar kawin yang meninggal dunia lebih dulu memberlakukan hak-hak yang sama atas suatu *Legitieme Portie* seperti anak luar kawin itu sendiri.

Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak yang sama kepada anak-anak luar kawin, hanya menyebutkan keuntungan-keuntungan dari Pasal 863 dan Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi hanya bagian warisan *bij versterf* dan oleh karenanya tidak ikut menentukan. Pasal 914 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga tidak demikian karena ini hanya berlaku untuk anak-anak yang sah dengan menerapkan kedua ketentuan itu secara analogi dan dengan menerima pengaruh dari pengisian tempat, maka dapat diberikan hak atas suatu *Legitieme Portie* kepada para keturunan yang sah menurut Undang-Undang dari seorang anak luar kawin. Pasal 917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakui wewenang menguasai yang tidak terbatas dari seseorang yang tidak meninggalkan keluarga sedarah dalam garis lurus dan anak-anak luar kawin yang diakui, serta tidak dibicarakan mengenai keturunan anak-anak itu⁸.

Anak-anak yang diberi sejumlah uang untuk biaya hidup oleh Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tidak diakui oleh ayah atau dilahirkan karena zina atau dalam pertalian darah yang dekat sudah pasti tidak mempunyai *Legitieme Portie* karena mereka bukan ahli waris. Kecuali Pasal 916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bagian di mana orang boleh menguasai maka seluruhnya atau sebagian dapat dihibahkan kepada anak-anak atau orang lain, seperti ditentukan oleh pasal 919 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, peringatan kepada sementara ahli waris mengenai adanya kewajiban pemasukan kembali yang terdapat dalam bagian penutup dapat di pandang sebagai hal yang berlebihan.

Pengaturan Pembagian *Legitime Portie* Bagi Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal

yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-Undang atau *Legitieme Portie* dimasukan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*) Pasal 913, Pasal 914 dan Pasal 916 dan seterusnya. Suami isteri walaupun menurut Undang-Undang mendapat bagian sama besarnya dengan bagian seorang anak sah sebagai ahli waris, tetapi dia tidak berhak atas bagian mutlak (*Legitieme Portie*) karena suami isteri tidak termasuk dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari si pewaris tidak berhak *Legitieme Portie* atau bagian mutlak.

Menurut Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata besarnya *Legitieme Portie* adalah sebagai berikut :

1. Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya (*Legitieme Portie*) 1/2 (setengah) dari bagian yang harus diterimanya.
2. Bila dua orang anak bagian mutlaknya (*Legitieme Portie*) 2/3 (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing.
3. Tiga orang anak atau lebih anak yang ditinggalkan bagian mutlaknya (*Legitieme Portie*) dari masing-masing anak adalah 3/4 (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 916 bagian mutlak (*Legitieme Portie*) seorang anak luar kawin yang telah diakui secara sah menurut Undang-Undang adalah 1/2 (setengah) dari bagian yang menurut Undang-Undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian⁹. Guna menentukan besarnya bagian mutlak (*Legitieme Portie*) harus diperhatikan adanya beberapa waris, yang kendati menjadi waris mutlak. Maka apabila kepada orang-orang selain ahli waris tidak mutlak tadi baik dengan sesuatu perbuatan-perbuatan antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat, telah dihibahkan barang-barang sedemikian banyak, sehingga melebihi jumlah terbesar yang diperbolehkan. Terkait hal-hal demikian haruslah hibah-hibah tadi mengalami pemotongan-pemotongan (*inkorting*) yang sedemikian sehingga menjadi sama dengan jumlah yang diperbolehkan tadi, sedangkan tuntutan untuk itu harus dilancarkan untuk kepentingan para waris mutlak beserta sekalian ahli waris dan pengganti mereka¹⁰.

Pengaturan *Legitieme Portie* bagi anak luar kawin berdasarkan uraian diatas penulis

⁹Soebekti dan R.Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 211

¹⁰*ibid.*, hlm. 211

⁸*ibid.*, hlm. 115

berpendapat bahwa anak luar kawin yang diakui secara sah dapat memperoleh 1/3 bagian yang menurut Undang-Undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian dan dengan memperhatikan kawan pewarisnya dalam hal ini adalah mewaris dengan golongan I, sesudah itu anak luar kawin tersebut kita andaikan sebagai anak sah, kemudian dihitung hak bagiannya sebagai anak luar kawin yaitu 1/3 bagian dari hak yang sedianya diterima. Jika anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris golongan II dan III, maka anak luar kawin menerima 1/2 bagian dari sisa yang diwarisi oleh ahli waris yang lain. Sedangkan, apabila anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, maka besarnya bagian mereka mendapat 3/4 bagian. Namun, jika ia tidak dalam pewarisan karena kematian tetapi ia memperoleh berdasarkan hibah wasiat dari si pewaris, maka hibah-hibah tersebut harus dilakukan pemotongan (*inkorting*) agar pembagian perolehan harta warisan tersebut sama tidak melebihi dari jumlah-jumlah yang tidak seharusnya ia terima.

Hibah dalam arti luas

Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan untuk melindungi *Legitimar* terhadap kemungkinan kerugian maupun penyelundupan-penyelundupan dan kecurangan-kecurangan pewaris atas ketentuan-ketentuan Undang-Undang mengenai *Legitieme portie*. Oleh karena itu para sarjana menafsirkan hibah (*giften*) meliputi hibah dalam arti formal maupun dalam arti materiel sehingga termasuk didalamnya¹¹:

- a) Jual beli dengan harga yang tidak wajar (dengan harga yang sangat rendah) yang tujuannya tak lain adalah menguntungkan si pembeli (penerima hibah). Dipilihnya bentuk jual beli di sini tujuannya adalah untuk menghindarkan iri dari anggapan bahwa di sini ada pemberian cuma-cuma.
- b) Semua pembebasan-pembebasan kewajiban *prestatie* dari para debitur kepada pewaris, termasuk kalau debitur itu si *legitimar* yang bersangkutan sendiri. Kalau pewaris mempunyai tagihan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seorang debitur tertentu maka pembebasan debitur oleh pewaris dari kewajiban membayara adalah sama dengan pewaris menghibahkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada debitur.

Hibah-hibah tersebut meliputi semua

¹¹J. G. Klaassen, J. Eggens dan J. M. Polak. 1956. *Huwelijksgoederen en erfrecht, Handleiding bij de studie en practijk*. Cetakan kedelapan. Tjeenk Willink: Zwolle. Hlm. 270

pemberian-pemberian cuma-cuma selama hidup pewaris. Pengertian lain dari hibah adalah persetujuan dengan si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu¹².

Perhitungan dan Pelaksanaan *Inkorting* (Pemotongan Hibah)

Setelah kita menemukan jumlah dari mana kita akan menghitung *Legitieme Portie* yang bersangkutan dengan jumlah tersebut diatas, dari sana kita tahu berapa besarnya *Legitieme Portie*. Setelah kita menemukan *Legitieme Portie*, maka kita lihat berapa besarnya sisa warisan setelah *testament* dilaksanakan. Kalau sisa yang ada cukup untuk memenuhi *Legitieme Portie* maka *Legitieme Portie* dipenuhi terlebih dahulu baru sisanya dibagi menurut pewarisan *Ab-Intestato*, jika sisa warisan tidak cukup maka kita lihat dulu apakah *legitiemaris* pernah menerima hibah semasa hidup pewaris atau menerima *legaat* berdasarkan *testament*. Kalau ada kurangan jumlah hibah dan *legaat* atau *erfstelling* dari hak yang bersangkutan atas *Legitieme Portie*¹³.

Terkait hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali bebas dari beban *hipotek* beserta hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Mengenai hal yang kedua benda yang dihibahkan tetap pada penerima hibah apabila sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan terlebih dahulu. Tuntutan terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahui hal itu oleh si pemberi hibah. Tuntutan hukum tidak dilakukan oleh ahli waris si penghibah kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

¹²*ibid.* Hml. 58

¹³Adanya *legaat* atau *erfstelling* dalam *testament* yang ditujukan kepada *legitiemaris* tidak berarti bahwa *legitiemaris* pasti menerima *legaat* atau *erfstelling* tersebut. Kalau ia tidak menerimanya, maka sudah tentu tidak ada perhitungan *legaat* atau *erfstelling* dalam penerimaan *Legitieme Portie*.

Berdasarkan penjelasan diatas, ia masih berhak untuk menerima *Legitime Portie*, jika *Legitime Portie*-nya belum terpenuhi maka ia berhak untuk menuntut pemotongan terhadap hibah-hibah atau hibah wasiat.

Pemotongan (*Inkorting*)

Pasal 924 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tegas menyatakan bahwa *inkorting* (pemotongan) terhadap hibah/ hibah wasiat:

- a) Hanya diperkenankan untuk memenuhi *Legitime Portie* saja;
- b) Jika sisa warisan setelah wasiat kalau ada dilaksanakan tidak cukup untuk memenuhi *Legitime Portie* yang dituntut.

Jadi apabila ada sisa warisan tidak mencukupi untuk memenuhi *Legitime Portie* yang dituntut maka terpaksa diadakan pemotongan terhadap hibah wasiat kalau ada atau terhadap hibah. Antara hibah wasiat dan hibah ada perbedaan yaitu kalau hibah dalam hubungannya dengan upaya untuk memenuhi tuntutan *Legitime Portie* benda hibah sudah diterima (sudah berada di tangan) penerima hibah, sedangkan pada hibah wasiat benda hibah sebenarnya masih ada di dalam warisan. Apa yang akan diterima *legataris* masih berupa perhitungan saja. Dengan demikian apabila ada *inkorting* (pemotongan) maka sebenarnya yang benar-benar dipotong adalah hibah-hibah sedang untuk hibah wasiat pemotongan di sini baru merupakan perhitungan saja.

Menurut Pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berhak melancarkan tuntutan *inkorting* (pemotongan) hanyalah *legitiemaris* dan para ahli waris dari si *legitiemaris* atau orang yang mendapatkan hak dari mereka (*rechtshebenden*)¹⁴.

Hibah wasiat

Hibah wasiat atau *legaat* adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari jenis tertentu, seperti misalnya:

- 1) Segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak;
- 2) Atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah wasiat (*legaat*) baru berlaku apabila si pemberi wasiat meninggal dunia.

14E. M. Meyers. 1948. *Algemene Begrippen van het Burgelijk Recht*. Jilid 1. Liden : Universitaire Pers. Hml. 172 dan *Ibid.*, hlm. 287, para *rechtshebenden* adalah para *rechtsverkrygenden*.

Orang menerima hibah wasiat (*legaat*) disebut *legataris*. *Legataris* bukan ahli waris sehingga ia tidak menggantikan si pewaris dalam hal-hal dan kewajibannya. Ia hanya berhak menuntut penyerahan apa yang diberikan dalam wasiat itu dari si pewaris yang membuat hibah wasiat itu¹⁵.

Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Perselisihan Terkait Dengan Legitime Portie Yang Diterima Anak Luar Kawin Yang Diakui Secara Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Anak Yang Lahir Dari Hasil Perkawinan Yang Sah.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku 3 (tiga) hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁶. Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif atau rawan¹⁷. Keadaan ini yang mengakibatkan sulitnya unifikasi di bidang hukum waris, unifikasi yang menyeluruh dalam perkawinan khususnya yang berkaitan dengan hukum waris tidak mungkin tidak tercapai. Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Akan tetapi proses perpindahan tersebut tidak dapat tercapai apabila unsur-unsurnya tidak lengkap. Menurut Hukum Perdata terdapat 3 (tiga) unsur warisan, yaitu :

1. Orang yang meninggalkan harta warisan;
2. Harta warisan;
3. Ahli waris¹⁸.

Intinya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga¹⁹. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal adanya anak luar kawin yang dapat mewaris dengan golongan berapapun. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut :

15*Ibid.*, hlm.61

16R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 97.

17Surini Ahlan Sjarif, dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit*, hlm. 4.

18Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 19.

19J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung : Alumni. Hlm. 8

1. Anak luar kawin apabila mewaris bersama-sama golongan I, maka anak luar kawin yang diakui secara sah tersebut akan mewaris 1/3 (sepertiga) bagian seandainya dia anak sah.
2. Apabila anak luar kawin yang diakui secara sah tersebut mewaris dengan golongan II dan III, maka mereka akan menerima 1/2 (seperdua) bagian dari warisan.
3. Apabila anak luar kawin yang diakui secara sah mewaris dengan golongan IV, maka bagian mereka adalah 3/4 (tiga perempat) bagian.

Menurut 873 Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila pewaris tidak meninggalkan istri maupun keturunan serta keluarga sedarah, maka si anak luar kawin berhak menuntut seluruh warisan untuk diri sendiri dengan mengesampingkan negara. Anak luar kawin akan memiliki hak waris atau hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya apabila terdapatnya pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, melalui 3 (tiga) cara yang diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan;
2. di dalam akta perkawinan orang tua biologisnya; dan
3. di dalam akta otentik (Akta Pengakuan Anak Luar Kawin).

Pengakuan tersebut, apabila dilakukan secara sah menurut hukum maka si anak luar kawin akan mendapat status sebagai anak luar kawin yang diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, maka secara hukum seorang anak luar kawin apabila telah diakui secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menjadi ahli waris yang sah dari orang tua biologis yang mengakuinya.

Berdasarkan uraian di atas apabila terjadi sengketa antara anak luar kawin yang diakui secara sah dengan anak dari hasil perkawinan yang sah terkait dengan *Legitime Portie* yang diterima oleh masing-masing ahli waris maka alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih yaitu Alternatif penyelesaian sengketa Non Litigasi (di luar Pengadilan) atau Litigasi (di dalam Pengadilan).

Penyelesaian Secara Non Litigasi

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para

pihak dan para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan di tempuh²⁰.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi (di luar pengadilan) lebih menekankan pada usaha perdamaian antar kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan sebagai penyelesaian sengketa antar para pihak dengan atau tanpa kuasa atau pendamping bagi masing-masing pihak, melalui cara-cara damai dengan perundingan secara musyawarah antar para pihak yang bersengketa. Dalam pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengahiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Penyelesaian sengketa waris dalam hal ini antara anak luar kawin dengan anak dari hasil perkawinan yang sah yang sama-sama merupakan ahli waris dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan).

Yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif²¹ ini adalah sebagai berikut :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau “urung rembuk”. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya²². Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit melakukan negosiasi. Maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui alternatif lain, seperti fasilitasi dan mediasi. Budiono Kusumohamidjojo²³ membagi

²⁰Jimmy Joses S. 2011. *Cara Meneyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media. Hlm. 10

²¹Khotibul Umam. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : PT. Suka Buku. Hal. 10

²²Simon A. Robert dan Michael Palmer. 2005. *Dispute Processes: ADR and the Primary Form of Decision Making*. USA: Cambridge University. Hlm. 125

²³Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Panduan Negosiasi Kontrak*. Jakarta; Grasindo.

negosiasi menjadi 2 (dua) yakni negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif. Negosiasi mempunyai sifat positif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu perjanjian yang bersifat kerja sama dan negosiasi mempunyai sifat negatif jika para pelaku negosiasi hendak mencapai perdamaian.

2. Mediasi

Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu mediator²⁴. Namun dalam kepustakaan ditemukan banyak definisi tentang mediasi²⁵. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.

Karakter utama dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mediator yang sebagai penengah hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak memaksa para pihak yang sedang bersengketa. mediator harus bersifat netral hingga diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Hanya saja selama proses penyelesaian sengketa, mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan²⁶.

3. Konsiliasi

Konsiliasi ialah proses penyelesaian sengketa yang mana jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan jalan keluar sebagai jalan keluarnya²⁷. Konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk perkara dari sengketa yang dihadapi oleh para pihak, bagaimana penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta apa akibat hukumnya.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa

mereka. Arbitrase diatur didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan akhir dari hasil proses arbitrase yang diberikan oleh arbiter sifatnya mengikat para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Secara Litigasi

Penyelesaian melalui jalur pengadilan (Litigasi) ditempuh apabila penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang telah dipilih oleh para pihak tidak berhasil karena salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. Oleh karena itu proses litigasi dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Para pihak yang bersengketa dan ingin menyelesaikan sengketa melalui jalur (Litigasi) pengadilan mempunyai syarat utama yaitu para pihak yang akan mengajukan gugatan adalah orang yang merasa dirugikan kepentingannya. Apabila seseorang tidak mempunyai kepentingan, maka ia tidak dapat mengajukan gugatan, seperti yang dikenal dengan asas *point d'interest*, *point d'action* atau tiada gugatan tanpa kepentingan hukum. Selain itu, sesuai ketentuan dalam pasal 146 R.Bg/123 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), yang menentukan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang bersangkutan, atau yang berkepentingan, dan bukan oleh orang lain. Apabila gugatan diajukan oleh orang lain, maka harus ada surat kuasa yang diharuskan dipakai dalam persidangan di Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hukum beracara di Pengadilan, pada sidang pertama hakim ketua selalu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengadakan perdamaian. Perdamaian tersebut bisa mereka lakukan baik diluar atau di muka sidang (*dading*), apabila *dading* telah memperoleh kesepakatan dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa, maka harus dibuat dalam sebuah akta perdamaian (*acta van dading*). Dasar hukum bagi perdamaian tersebut adalah Pasal 130 HIR. Namun akta perdamaian (*acta van dading*) yang merupakan akta perdamaian yang disetujui oleh para pihak yang berperkara, tidak dapat mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan (sudah memasuki pemeriksaan pada pokok perkara) ataupun mencegah timbulnya suatu perkara²⁸. Perdamaian ini bisa dilakukan baik dalam perkara yang belum maupun yang sedang

Hlm. 10

²⁴Muchamad Zainudin. 2008. *Hukum Dan Mediasi*. Surabaya: Universitas Airlangga. Hlm. 1

²⁵Wijaya. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 90-92

²⁶Joni Emirzon. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 39

²⁷*Ibid.*, hlm. 11

²⁸R. Soeroso, *Op Cit.*, hlm. 116

diproses di muka sidang pengadilan²⁹. Perdamaian selanjutnya yang diberikan oleh hakim ketua yang hanya dilakukan di muka sidang Pengadilan yaitu Mediasi. Mengenai penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Mediasi ini dilakukan pada waktu sidang pertama dengan mediator yang telah ditunjuk oleh pihak pengadilan untuk memediasi para pihak yang bersengketa. Jika mediasi tersebut memperoleh hasil kesepakatan untuk berdamai, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dicabut, karena belum memasuki pemeriksaan pada pokok perkara, sehingga gugatan dapat dicabut. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak maka perkara dilanjutkan dengan sidang selanjutnya. Menurut lapangan hukum perdata, tuntutan hak mengajukan gugatan dapat terjadi karena adanya perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atau adanya peristiwa lain sehingga merugikan pihak tertentu, oleh karenanya gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan bilamana ada hubungan hukum.

Kesimpulan

1. Bahwa kedudukan anak luar kawin dalam hukum waris itu ada 2 (dua) yaitu anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayah dan ibu biologisnya, sehingga tidak menimbulkan hubungan hukum antara ayah, ibu dan anak luar kawin tersebut, karena tidak ada hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dengan ayah maupun ibu biologisnya (berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Sedangkan bagi anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah dan ibu biologisnya, menimbulkan hubungan hukum (berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga anak luar kawin yang diakui secara sah tersebut menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat memperoleh *hak saissine, hak hereditatis petitio*, dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.
2. Bahwa pengaturan mengenai pembagian *Legitime Portie* bagi anak luar kawin diatur pada pasal 863 dan 865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mana hal tersebut disesuaikan dengan golongan berapa anak luar kawin tersebut mewaris secara bersama.

²⁹R. Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm. 116

3. Bahwa penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan terkait dengan *Legitime Portie* yang diterima anak luar kawin yang diakui secara sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah bisa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi (di luar Pengadilan) dan Litigasi (di dalam Pengadilan).

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Kepada DPR RI hendaknya mengamandemen pasal-pasal didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai *Legitime Portie* bagi anak luar kawin yang diakui secara sah, walaupun anak luar kawin tersebut memiliki *hak saissine, hak hereditatis petitio* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Namun terdapat perbedaan perolehan pembagian hak kewarisan bagi anak luar kawin tersebut dengan anak yang lahir dari hasil perkawinan, yang berakibat dengan munculnya sengketa diantara anak luar kawin yang diakui secara sah dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah tersebut.
2. Kepada para pihak yang mengalami sengketa, yang dalam hal ini adalah anak luar kawin yang telah diakui secara sah dengan anak dari hasil perkawinan yang sah, maka Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa waris *Legitime Portie* anak luar kawin yang telah diakui secara sah dengan anak hasil dari perkawinan yang sah yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, yang berupa mediasi.

Ucapan Terimakasih

Kedua orang tua tercinta, Bapak Irham Santoso dan Ibu Sringing Rahayu atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, dan do'a yang tiada henti;

Dosen pembimbing Bapak Sugijono S. H., M. H., dan Ibu Dr. Dyah Ochtorina S. S. H., M. Hum. serta dosen penguji Ibu Iswi Hariyani S. H., M. H. dan Ibu Nuzulia Kumala Sari S. H., M. H. yang telah bersedia membimbing dan menguji penulis

Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

Daftar Pustaka

Buku

- Ashofa Burhan, 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budiono Kusumohamidjojo, 1999. *Panduan Negosiasi Kontrak*. Jakarta; Grasindo.
- Dhaniswara K. Harjono, 2006. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, Jakarta; PT. Raja Grafindo.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika. 1987. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- D. Y. Witanto, 2012. *Hukum Keluarga hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- E. M. Meyers. Seri Asser, 1915. *Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk*, jilid keempat. Erfrecht. Tjeenk Willink: Zwolle.
- , 1948. *Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht*. Jilid I Universitaire Pers, Liden.
- Hartono Suryopratiknyo, 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Cetakan 1. Seksi Notariat Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- H.F.A. Vollmar, 1951. *Nederlands Burgerlijk Recht, Handleiding voor studie en praktijk*. Jilid kedua, *Zaken en erfrecht*. Cetakan kedua. (Tjeenk Willink : Zwolle)
- J. G. Klaassen, J. Eggens, J.M. Polak, 1956 "Huwelijksgoederen en erfrecht, Handleiding bij de studie en practijk", cetakan kedelapan, Tjeenk Willink, Zwolle.
- Jimmy Joses S, 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media.
- Joni Emirzon, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Waris*, Bandung : alumni.
- , 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung Citra Aditya Bakti.
- Khotibul Umam, 2011. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta : PT. Suka Buku, 2010.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996. *Beberapa Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchamad Zainudin., 2008. *Hukum Dan Mediasi*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Muhammad Jawad Mughniyah dan Agus Untantoro, 1988. *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Yogyakarta: Usaha Nasional
- Niniek Suparni, 1998. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Nugraha Andhi, 2011. *Karya Ilmiah*. Jember. Fakultas Hukum Univeritas Jember.
- Peter Mahmud, 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pitlo, 1949. *Zakenrecht*. Tjeenk Willink een zoon: Haarlem.
- , 1955. *Het Erfrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wetboek*. Cetakan ke-II. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soebekti dan Tjitrosudibio, 1960. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soerojo Wongsowidjojo, 1983/1984. *Himpunan Kuliah Waris*. Jakarta: Ikatan Mahasiswa Notariat FH-UI.
- R. Soeroso, 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1993. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Wirdjono Prodjodikoro, 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- , 1998. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: PT. Bale Bandung.
- Simon A. Robert dan Michael Palmer, 2005. *Dispute Processes: ADR and the Primary Form of Decision Making*. USA: Cambridge University.
- Soekanto, 2001. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta : CV Rajawali.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Syahrizal Abas, 2009. *Mediasi*. Jakarta : Kencan Perdana Media Group.
- Wijaya, 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Karya Ilmiah**
- Dyah Ochtorina Susanti. 2012. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- R. Soerojo Wongsowidjojo. 1989. *Inventarisasi Masalah Hukum Waris dalam Praktik*. Simposium Hukum Waris Nasional. Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.
- Internet**
- <http://bagusprasetya88.blogspot.com/2011/10/perkawinan-menurut-kuhperdata.html> (accessed Maret 3, 2013)
- <http://hukum-waris-perdata.html> (accessed Mei 14, 2013)
- <http://anugrahjayautama.blogspot.com/2012/06/hukum-waris-menurut-bw.html> (accessed Mei 14, 2013)
- <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.html> (accessed Mei 18, 2013)